



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 336 / KP/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa surat Sub Koordinator Bagian Rumah Tangga Universitas Mulawarman Nomor 812/UN17/KP/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Surat Keterangan Meninggal Dunia Sdr. Sugiono;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Sugiono sebagai Anggota Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara Sugiono Lahir di Blitar, 31 Desember 1954 sebagai Anggota Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Februari 2022



Rektor
Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si
REKTOR. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala Koordinator Bagian Umum Universitas Mulawarman di Samarinda;
2. Komandan Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman di Samarinda;
3. Bendahara DIPA BOPTN Rektorat Universitas Mulawarman di Samarinda.